BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Sekretariat : Jalan Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah

Bandar Jaya, 10 September 2018

Nomor : 011/K.BAWASLU.LA-03/PW.04/IX/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : **Hasil Pengawasan Pencermatan terhadap Daftar Pemilih 2019**.

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah
Di-
Tempat

Sehubungan dengan hasil pengawasan berupa pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dihimpun oleh Bawaslu Lampung Tengah, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Berdasarkan Dokumen Berita Acara Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan Berita Acara (BA) Pleno Penetapan DPT Pemilu di tingkat KPU Nomor: 44/PL.03.1-BA/1802/Kab/VIII/2018 dengan rincian di 28 Kecamatan, 311 Desa/Kelurahan, 3948 Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 923.566 Dengan total pemilih yang meliputi 471.752 pemilih laki-laki dan 451.814 pemilih perempuan.
2. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Lampung Tengah terhadap *by name by address* DPT Pemilu Tahun 2019, terdapat pemilih ganda sebanyak 459 *(Empat Ratus Lima Puluh Sembilan)* pemilih. *(Data authentic termuat dalam lampiran Data DPT Ganda Pemilu 2019).*
3. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Lampung Tengah terhadap *by name by address* DPT Pemilu Tahun 2019, terdapat pemilih memenuhi syarat namun belum masuk kedalam DPT sebanyak 0 *(nol)* pemilih.
4. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Lampung Tengah terhadap *by name by address* DPT Pemilu Tahun 2019, terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 64 *(enam puluh empat)* pemilih. *(Data authentic termuat dalam lampiran Data Meninggal Dunia).*
5. Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud diatas, Bawaslu Lampung Tengah merekomendasikan kepada KPU Lampung Tengah untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara faktual terhadap data pemilih yang masih

bermasalah di dalam DPT yang telah ditetapkan. Bilamana benar ditemukan adanya kegandaan data pemilih dan masih terdapatnya pemilih tidak memenuhi syarat, maka Bawaslu Lampung Tengah merekomendasikan untuk dilakukan perubahan terhadap BA rekapitulasi dan pentapan DPT Nomor 44/PL.03.1-BA/1802/Kab/VIII/2018 yang telah ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2018.

Demikian disampaikan, Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH
KETUA,



Harmono,S.H.I